

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya tentunya membutuhkan mitra kerja melalui jalinan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Kerjasama tersebut disebabkan karena setiap perusahaan memiliki kelebihan dan keterbatasan atau perbedaan produk yang dihasilkan. Dalam melakukan kerjasama tersebut, masing-masing perusahaan akan membuat suatu kesepakatan bersama yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sebagai dasar dan pedoman dalam mengimplementasikan maksud dan tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan jelas dan menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama tersebut. Apabila dilihat dari aspek hukum, maka suatu perjanjian kerjasama mutlak diperlukan dalam membina hubungan kerjasama sebagai bentuk legalitas formal. Perjanjian kerjasama itu sendiri dalam ilmu hukum didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.¹

Salah satu bentuk perjanjian kerjasama yang berkembang sangat pesat saat ini adalah kerjasama layanan pembayaran tagihan atau kredit baik secara

¹ Subekti, SH., Prof., 1995. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya, Bandung.

perseorangan maupun kelembagaan kepada pihak lain. Bentuk layanan pembayaran ini merupakan sesuatu yang masih baru dan terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan zaman terutama di bidang persaingan usaha. Pada masa lalu, jasa layanan pembayaran hanya dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, seperti : koperasi, BPR dan lain sebagainya. Namun saat ini jasa layanan pembayaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh kedua jenis lembaga keuangan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) yang pada masa lalu hanya bergerak di bidang jasa layanan pos dan giro, saat ini juga memperluas produk layanannya di bidang keuangan (pembayaran). Upaya ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) dengan jalan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti PAM dalam hal pembayaran tagihan air, dengan pihak PT PLN dalam penerimaan pembayaran tagihan rekening listrik dan yang terbaru adalah dibidang penerimaan pembayaran kredit konsumen melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan pembiayaan (leasing).

PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. sebagai salah satu perusahaan pembiayaan kredit sepeda motor terbesar di Indonesia telah melakukan suatu terobosan baru di dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabahnya, yaitu melalui kerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam hal pembayaran angsuran kredit sepeda motor para nasabah perusahaan pembiayaan ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. dengan beberapa bank swasta nasional, yaitu Bank Danamon dan Bank BCA. Bentuk kerjasama ini dilatarbelakangi

adanya persaingan antar perusahaan pembiayaan sejenis yang semakin ketat dan dalam rangka mengembangkan jaringan pembayaran kredit konsumen. Melalui kerjasama tersebut diharapkan nasabah merasa lebih mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, pada masa mendatang diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. di masa mendatang. Sebenarnya, PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. telah membuat beberapa kebijakan dalam hal mempermudah cara pembayaran angsuran pembiayaan bagi konsumennya. Beberapa alternatif cara pembayaran pembiayaan konsumen yang dapat dipilih diantaranya yaitu : cash, dengan cara konsumen datang langsung ke kantor-kantor cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. atau transfer melalui Bank BCA dan Bank Danamon.

Namun yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam penelitian ini adalah kerjasama antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. dan PT. Pos Indonesia (Persero). Aspek yang paling menarik dari kerjasama yang dilakukan antara kedua perusahaan ini adalah jika dilihat dari aspek hukum perjanjian ini termasuk jenis perjanjian baru. Dikatakan demikian karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur kegiatan layanan keuangan yang dilakukan oleh lembaga non keuangan seperti PT Pos Indonesia (Persero), sehingga dasar hukum atas bentuk kerjasama tersebut hanya berupa surat perjanjian saja². Disamping itu, masih sedikit sekali para

² Kajian Ekonomi, Keuangan & Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, FH UI Jakarta Vol. 7, No.3 Sept. 2003 99

ahli hukum yang melakukan tinjauan hukum terhadap model kerjasama ini dan masih banyak aspek lain dari bentuk kerjasama ini yang belum dikaji secara mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, terutama menyangkut perjanjian kerjasamanya.

Salah satu hal yang paling menarik dari bentuk perjanjian kerjasama ini adalah bahwa masing-masing perusahaan memiliki latar belakang dan produk yang sangat berbeda. PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN yang secara khusus bergerak di bidang jasa layanan pos dan giro baik kedalam maupun keluar negeri. Dengan dilakukannya perjanjian kerjasama ini, maka dapat dikatakan bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) telah melakukan diversifikasi produk di luar jasa layanan pos dan giro sebagai produk utamanya. Sedangkan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen khususnya sepeda motor telah melakukan perluasan jaringan bisnisnya di luar unit-unit operasional perusahaan. Selain memberikan jasa pembiayaan kepemilikan sepeda motor sebagai produk utamanya, PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. juga membiayai pembiayaan kepemilikan mobil dan elektronik. Adanya perbedaan inilah yang tentunya menimbulkan tanda tanya besar di kalangan para ahli hukum mengapa kedua perusahaan tersebut mampu bertemu dan mengikatkan diri secara bersama-sama melalui perjanjian kerjasama di atas. Selanjutnya, hal menarik lainnya yang dapat dikaji dari sisi hukum adalah untuk menjawab pertanyaan dasar pertimbangan apa yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama seperti itu.

Sebagai suatu bentuk badan usaha tentunya tujuan akhirnya adalah adanya keuntungan finansial bagi masing-masing pihak yang akan diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Jadi, seberapa besar adanya peningkatan pendapatan bagi masing-masing perusahaan menjadi harapan dan tujuan akhir dari dilakukannya perjanjian kerjasama layanan penerimaan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dalam penyusunan skripsi ini tertarik untuk mengkaji dari perspektif ilmu hukum tentang perjanjian kerjasama layanan penerimaan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. dengan PT. Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Yogyakarta 55000.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama layanan penerimaan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dengan PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Yogyakarta 55000.
2. Langkah-langkah hukum apa saja yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak bila terjadi wanprestasi.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama layanan penerimaan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dengan PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Yogyakarta 55000.
2. Mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi atas perjanjian tersebut.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah literatur dalam bidang ilmu hukum terutama menyangkut perjanjian kerjasama dalam dunia usaha. Sehingga literatur yang ada selalu mengikuti perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya bagi masing-masing pihak dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penilaian / evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian sejenis di masa mendatang. Serta dapat dijadikan salah satu acuan bagi perusahaan lain dalam melakukan suatu bentuk perjanjian kerjasama. Selain itu, penyusunan penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur, dokumentasi, jurnal ilmiah dan tulisan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

2) Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen:

- UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- KMK No. Kep-729/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan
- KMK No. Kep-38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972 dan Nomor 562/KMK.011/1982 tanggal 1 September 1982 tentang Lembaga Keuangan.

- SK. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - SK. Menkeu No. 1256/KMK.00/1989 tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - SK. Menkeu No. 468/KMK.017/1995 tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - KMK No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - KMK No. 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 3) Naskah perjanjian kerjasama pelayanan penerimaan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen antara PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. dan PT. Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Yogyakarta 55000.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari :
1. Buku-buku tentang perjanjian
 2. Buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian.
 3. Makalah, artikel, dan jurnal penelitian terkait yang membahas tentang perjanjian kerjasama.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan beberapa Buku Pedoman istilah ilmu-ilmu hukum yang relevan dengan obyek penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian dengan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan, yang meliputi :

a. Lokasi Penelitian

Yaitu penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta 55000 dan di Kantor Cabang Utama Yogyakarta PT. Adira Dinamika Multi Finance.

b. Responden

- 1) Staf dan karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta 55000 yang bertugas melayani pembayaran angsuran pembiayaan konsumen dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
- 2) Staf dan karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang mengurus masalah perjanjian kerjasama tersebut.

3. Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive random sampling, yaitu setiap individu tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Pemilihan sampel ditunjuk langsung oleh

peneliti berdasarkan pada alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh peneliti.

4. Cara pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, dimana penulis melakukan sesuatu proses komunikasi dan interaksi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini mempergunakan alat pengumpulan data yang berupa dokumentasi, laporan dan arsip-arsip penting lainnya dari masing-masing pihak yang berkaitan dan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif, dimana data dari responden diteliti menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data disajikan secara deskriptif yaitu, data yang dipilih menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan dengan memperhatikan pemikiran, konsep, teori, dan peraturan yang ada sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Halaman Kata Pengantar

Halaman Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Analisis Data

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

- A. Pengertian Pada Umumnya
- B. Asas-asas Hukum Perjanjian
- C. Syarat-syarat sahnya Perjanjian
- D. Subyek dan Obyek Penelitian
- E. Jenis-jenis Perjanjian
- F. Wanprestasi
- G. Berakhirnya Perjanjian

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

A. Pengertian Perjanjian Kerjasama

B. Pengertian Perjanjian Kerjasama Layanan Pembayaran
Pembiayaan Konsumen

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA PT. POS INDONESIA (Persero) KANTOR POS YOGYAKARTA 55000 DAN PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk.

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan Penerimaan
Pembayaran Pembiayaan Konsumen Antara PT Pos Indonesia
(Persero) Kantor Pos Yogyakarta 55000 dan PT. Adira
Dinamika Multi Finance, Tbk.

B. Langkah-langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Masing-
masing Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN